



**BUPATI TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR 66 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun

2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 118);

11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021 Nomor 43);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.

6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengatur tentang penjabaran tugas pada Dinas.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas pada Dinas.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas Kepala Dinas;
- b. tugas Sekretariat;
- c. tugas Bidang; dan
- d. tugas Kelompok Jabatan Fungsional.

**BAB IV**  
**TUGAS KEPALA DINAS**  
**Pasal 4**

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja tahunan dan lima tahunan Dinas;
- b. merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang bina marga dan jasa konstruksi, sumber daya air dan penyediaan air minum, penataan ruang dan tata bangunan, drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman, pertanahan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan program dibidang bina marga dan jasa konstruksi, sumber daya air dan penyediaan air minum, penataan ruang dan tata bangunan, drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman, pertanahan;
- d. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang bina marga dan jasa konstruksi, sumber daya air dan penyediaan air minum, penataan ruang dan tata bangunan, drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman, pertanahan;
- e. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang bina marga dan jasa konstruksi, sumber daya air dan penyediaan air minum, penataan ruang dan tata bangunan, drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman, pertanahan;
- f. mengelola pendapatan asli Daerah sesuai fungsi Dinas;
- g. mengelola kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB V**  
**TUGAS SEKRETARIAT**

**Pasal 5**

Sekretariat mempunyai tugas:

- a. merencanakan kebijakan operasional pada Sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas dan rencana strategis Dinas sebagai pedoman kerja;
- b. mengoordinasikan program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan antar Bidang;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. mengoordinasikan penyusunan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas, mendokumentasikan berita dan penyelenggaraan hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 6**

Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian umum dan kepegawaian untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;

- d. mengelola dan mendistribusikan kebutuhan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. menyiapkan bahan pemberitaan yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Dinas dan kegiatan Dinas serta mendokumentasikan berita;
- f. melaksanakan pelayanan administrasi umum, urusan rumah tangga, urusan surat menyurat dan ketatalaksanaan serta kepegawaian Dinas;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan, informasi faktor jabatan dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- h. menyiapkan bahan pembinaan dibidang umum dan kepegawaian Dinas;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian umum dan kepegawaian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 7**

Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan sebagai acuan kerja;
- b. menyiapkan bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan;
- c. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tentang kegiatan Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan dibidang pengelolaan keuangan Dinas;
- e. menyusun bahan perencanaan dan pelaporan Dinas;



- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian keuangan, perencanaan dan pelaporan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VI**

### **TUGAS BIDANG**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Bidang Bina Marga dan Jasa Konstruksi**

##### **Pasal 8**

Bidang bina marga dan jasa konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang bina marga dan jasa konstruksi sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang bina marga dan jasa konstruksi;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang bina marga dan jasa konstruksi;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang bina marga dan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang bina marga dan jasa konstruksi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 9**

Seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan jalan;

- d. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan;
- e. melaksanakan pembebasan lahan/tanah untuk penyelenggaraan jalan;
- f. melaksanakan pengelolaan leger jalan;
- g. melaksanakan survei kondisi jalan;
- h. melaksanakan pembangunan jalan;
- i. melaksanakan pelebaran jalan menuju standar;
- j. melaksanakan pelebaran jalan menambah lajur;
- k. melaksanakan pembangunan *flyover*;
- l. melaksanakan pembangunan *underpass*;
- m. melaksanakan pembangunan terowongan/*tunnel*;
- n. melaksanakan rekonstruksi jalan;
- o. melaksanakan rehabilitasi jalan;
- p. melaksanakan pemeliharaan berkala jalan;
- q. melaksanakan pemeliharaan rutin jalan;
- r. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jalan;
- s. melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pembangunan dan pemeliharaan jalan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 10**

Seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang pembangunan dan pemeliharaan jembatan;

- d. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jembatan;
- e. melaksanakan survei kondisi jembatan;
- f. melaksanakan penggantian jembatan;
- g. melaksanakan pelebaran jembatan;
- h. melaksanakan rehabilitasi jembatan;
- i. melaksanakan pemeliharaan rutin jembatan;
- j. melaksanakan pemeliharaan berkala jembatan;
- k. melaksanakan penanggulangan bencana/tanggap darurat;
- l. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan jembatan;
- m. melaksanakan pengawasan teknis penyelenggaraan jembatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pembangunan dan pemeliharaan jembatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

Seksi bina jasa konstruksi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi bina jasa konstruksi;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi bina jasa konstruksi;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang bina jasa konstruksi;
- d. melaksanakan penyiapan *Training Need Assessment* (TNA) pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- e. melaksanakan penyiapan instruktur/asesor/penyelenggara pelatihan;
- f. melaksanakan penyiapan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan tenaga terampil konstruksi;

- h. melaksanakan identifikasi potensi kerjasama dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- i. melaksanakan fasilitasi sertifikasi tenaga terampil konstruksi;
- j. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan konstruksi;
- k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- l. melaksanakan pengelolaan operasional layanan informasi jasa konstruksi;
- m. melaksanakan penyediaan perangkat pendukung layanan informasi jasa konstruksi;
- n. melaksanakan penyusunan data dan informasi proyek bidang PUPR yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU);
- o. melaksanakan penyusunan data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
- p. melaksanakan penyusunan data dan informasi tenaga kerja dan badan usaha;
- q. melaksanakan penyusunan data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
- r. melaksanakan penyusunan data dan informasi profil pekerjaan konstruksi;
- s. melaksanakan penyusunan data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi;
- t. melaksanakan penyusunan data dan informasi kecelakaan kerja proyek konstruksi;
- u. melaksanakan penyusunan data dan informasi kegagalan bangunan/konstruksi;
- v. melaksanakan penyusunan peraturan di Daerah dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nasional di Daerah;
- w. melaksanakan dukungan/fasilitasi penyelenggaraan penerbitan rekomendasi teknis Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nasional;

- x. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- y. melaksanakan pembinaan dan peningkatan kapasitas lembaga sertifikasi badan usaha pemantauan dan evaluasi terkait Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nasional;
- z. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) nasional yang telah diterbitkan;
- aa. melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)/pedoman tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- bb. melaksanakan bimbingan teknis tentang tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- cc. melaksanakan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi bina jasa konstruksi; dan
- ee. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Bidang Sumber daya Air dan Penyediaan Air Minum**

#### **Pasal 12**

Bidang sumber daya air dan penyediaan air minum mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang sumber daya air dan penyediaan air minum sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang sumber daya air dan penyediaan air minum;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang sumber daya air dan penyediaan air minum;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang sumber daya air dan penyediaan air minum;

- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang sumber daya air dan penyediaan air minum; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 13**

Seksi konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi;
- d. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung, dan bangunan penampung air lainnya;
- e. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi air tanah dan air baku;
- f. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi pengendali banjir, lahar, drainase utama perkotaan dan pengaman pantai;
- g. melaksanakan penyusunan pola dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) kewenangan Daerah;
- h. melaksanakan pembangunan bendungan;
- i. melaksanakan pembangunan embung dan penampung air lainnya;
- j. melaksanakan pembangunan sumur air tanah untuk air baku;
- k. melaksanakan pembangunan unit air baku;

- l. melaksanakan pembangunan tanggul sungai;
- m. melaksanakan pembangunan bangunan perkuatan tebing;
- n. melaksanakan pembangunan pintu air/bendung pengendali banjir;
- o. melaksanakan pembangunan kanal banjir;
- p. melaksanakan pembangunan stasiun pompa banjir;
- q. melaksanakan pembangunan polder/kolam retensi;
- r. melaksanakan pembangunan bangunan sabo;
- s. melaksanakan pembangunan check dam;
- t. melaksanakan pembangunan *breakwater*;
- u. melaksanakan pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- v. melaksanakan pembangunan *Flood Forecasting And Warning System* (FFWS);
- w. melaksanakan rehabilitasi bendungan;
- x. melaksanakan rehabilitasi embung dan penampungan air lainnya;
- y. melaksanakan rehabilitasi sumur air tanah untuk air baku;
- z. melaksanakan rehabilitasi unit air baku;
- aa. melaksanakan rehabilitasi tanggul sungai;
- bb. melaksanakan rehabilitasi bangunan perkuatan tebing;
- cc. melaksanakan rehabilitasi pintu air/bendung pengendali banjir;
- dd. melaksanakan rehabilitasi kanal banjir;
- ee. melaksanakan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- ff. melaksanakan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- gg. melaksanakan rehabilitasi bangunan sabo;
- hh. melaksanakan rehabilitasi check dam;
- ii. melaksanakan rehabilitasi *breakwater*;
- jj. melaksanakan rehabilitasi *seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- kk. melaksanakan peningkatan tanggul sungai;
- ll. melaksanakan peningkatan bangunan perkuatan tebing;

- mm. melaksanakan peningkatan pintu air/bendung pengendali banjir;
- nn. melaksanakan peningkatan kanal banjir;
- oo. melaksanakan peningkatan stasiun pompa banjir;
- pp. melaksanakan peningkatan polder/kolam retensi;
- qq. melaksanakan peningkatan bangunan sabo;
- rr. melaksanakan peningkatan check dam;
- ss. melaksanakan peningkatan *breakwater*;
- tt. melaksanakan peningkatan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- uu. melaksanakan peningkatan *Flood Forecasting And Warning System (FFWS)*;
- vv. melaksanakan revitalisasi danau;
- ww. melaksanakan normalisasi/restorasi sungai;
- xx. melaksanakan pembangunan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- yy. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendungan;
- zz. melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung dan penampung air lainnya;
- aaa. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumur air tanah untuk air baku;
- bbb. melaksanakan operasi dan pemeliharaan embung air baku;
- ccc. melaksanakan operasi dan pemeliharaan unit air baku;
- ddd. melaksanakan operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai;
- eee. melaksanakan operasi dan pemeliharaan kanal banjir;
- fff. melaksanakan operasi dan pemeliharaan stasiun pompa banjir;
- ggg. melaksanakan operasi dan pemeliharaan polder/kolam retensi;
- hhh. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bangunan sabo;
- iii. melaksanakan operasi dan pemeliharaan check dam;



- jjj. melaksanakan operasi dan pemeliharaan *breakwater/seawall* dan bangunan pengaman pantai lainnya;
- kkk. melaksanakan pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai (WS) kewenangan Daerah;
- lll. melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan sda kewenangan Daerah;
- mmm. melaksanakan evaluasi dan Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (SDA WS) kewenangan Daerah;
- nnn. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) kewenangan Daerah;
- ooo. melaksanakan operasi dan pemeliharaan danau;
- ppp. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sungai;
- qqq. melaksanakan operasi dan pemeliharaan infrastruktur untuk melindungi mata air;
- rrr. melaksanakan Peningkatan Breakwater melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi konservasi sumber daya air dan pengembangan irigasi; dan
- sss. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 14**

Seksi operasional, pemeliharaan dan bina manfaat mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi operasional, pemeliharaan dan bina manfaat;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi operasional, pemeliharaan dan bina manfaat;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang operasional, pemeliharaan dan bina manfaat;

- d. melaksanakan penyusunan rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untuk konstruksi irigasi dan rawa;
- e. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi permukaan;
- f. melaksanakan pembangunan bendung irigasi;
- g. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi rawa;
- h. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tambak;
- i. melaksanakan pembangunan sumur jaringan irigasi air tanah;
- j. melaksanakan pembangunan jaringan irigasi air tanah;
- k. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi permukaan;
- l. melaksanakan peningkatan bendung irigasi;
- m. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi rawa;
- n. melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tambak;
- o. melaksanakan peningkatan sumur jaringan irigasi air tanah;
- p. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi permukaan;
- q. melaksanakan rehabilitasi bendung irigasi;
- r. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi rawa;
- s. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tambak;
- t. melaksanakan rehabilitasi sumur jaringan irigasi air tanah;
- u. melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi air tanah;
- v. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan konservasi kawasan rawa;
- w. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi permukaan;
- x. melaksanakan operasi dan pemeliharaan bendung irigasi;
- y. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi rawa;
- z. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak;
- aa. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumur jaringan irigasi air tanah;
- bb. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi air tanah;
- cc. melaksanakan operasional unit pengelola irigasi;

- dd. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi air irigasi;
- ee. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemeliharaan kawasan rawa;
- ff. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi operasional, pemeliharaan dan bina manfaat; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 15**

Seksi penyediaan air minum mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penyediaan air minum;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penyediaan air minum;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang penyediaan air minum;
- d. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- e. melaksanakan supervise pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- f. melaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
- g. melaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- h. melaksanakan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
- i. melaksanakan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- j. melaksanakan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
- k. melaksanakan perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;

- l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap tarif air minum;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh badan usaha untuk kebutuhan sendiri;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh pemerintah desa dan kelompok masyarakat;
- o. melaksanakan fasilitasi penyiapan kerja sama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- p. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- q. melaksanakan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan kelembagaan pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM);
- r. melaksanakan operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perkotaan;
- s. melaksanakan operasi dan pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kawasan perdesaan;
- t. melaksanakan pembangunan baru Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- u. melaksanakan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- v. melaksanakan perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- w. melaksanakan perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di kawasan perkotaan;
- x. melaksanakan perbaikan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penyediaan air minum; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Penataan Ruang dan Tata Bangunan**  
**Pasal 16**

Bidang penataan ruang dan tata bangunan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang penataan ruang dan tata bangunan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang penataan ruang dan tata bangunan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang penataan ruang dan tata bangunan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang penataan ruang dan tata bangunan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang penataan ruang dan tata bangunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 17**

Seksi perencanaan tata ruang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi perencanaan tata ruang;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi perencanaan tata ruang;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang perencanaan tata ruang;
- d. melaksanakan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
- e. melaksanakan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah;
- f. melaksanakan penetapan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penataan ruang;
- g. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang- undangan bidang penataan ruang;

- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah;
- j. melaksanakan peningkatan peran masyarakat dalam penataan ruang;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi perencanaan tata ruang;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 18**

Seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- b. perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang pengendalian dan pemanfaatan tata ruang;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang untuk investasi dan pembangunan daerah;
- e. melaksanakan sistem informasi penataan ruang;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian insentif dan disinsentif dibidang penataan ruang;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penertiban dan penegakan hukum dibidang penataan ruang;
- h. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penataan ruang;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 19**

Seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang penataan bangunan gedung dan lingkungannya;
- d. melaksanakan penyelenggaraan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), pendataan bangunan gedung, serta implementasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG);
- e. melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan regulasi terkait bangunan gedung Daerah;
- g. melaksanakan bantuan teknis pembangunan bangunan gedung negara di Daerah;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara di Daerah;
- i. melaksanakan identifikasi, penetapan, penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan milik Pemerintah Daerah;
- j. melaksanakan bantuan teknis bagi masyarakat pemilik bangunan gedung cagar budaya yang ditetapkan tingkat Daerah;
- k. melaksanakan pemberian kompensasi, insentif dan disinsentif kepada pemilik, pengguna, dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya Daerah;
- l. melaksanakan penilikan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung oleh penilik bangunan;

- m. melaksanakan pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNO) bangunan gedung negara;
- n. melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi rumah tinggal tunggal dan rumah deret dalam rangka penerbitan sertifikat laik fungsi;
- o. melaksanakan rehabilitasi, renovasi dan ubahsui bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah;
- p. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung Daerah;
- q. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penataan bangunan dan lingkungan di Daerah;
- r. melaksanakan supervisi penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- s. melaksanakan penataan bangunan dan lingkungan;
- t. melaksanakan pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- u. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penataan bangunan dan lingkungan;
- v. melaksanakan monitoring penataan/pemeliharaan bangunan dan lingkungan;
- w. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penataan bangunan gedung dan lingkungannya; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Keempat**

### **Bidang Drainase, Persampahan, Air Limbah dan Pengembangan**

#### **Permukiman**

##### **Pasal 20**

Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;



- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan Bidang Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Bidang drainase, persampahan, air limbah dan pengembangan permukiman; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 21**

Seksi pengelolaan drainase mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan drainase;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengelolaan drainase;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang pengelolaan drainase;
- d. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase perkotaan;
- e. melaksanakan penyusunan *outline plan* pada kawasan genangan;
- f. melaksanakan *supervise* pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase perkotaan;
- g. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase perkotaan;
- h. melaksanakan pembangunan sistem drainase perkotaan;
- i. melaksanakan peningkatan saluran drainase perkotaan;
- j. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase perkotaan;
- k. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase perkotaan;

- l. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem drainase;
- m. melaksanakan supervisi pembangunan/peningkatan/rehabilitasi sistem drainase lingkungan;
- n. melaksanakan pembinaan teknik sistem drainase lingkungan;
- o. melaksanakan pembangunan sistem drainase lingkungan;
- p. melaksanakan peningkatan saluran drainase lingkungan;
- q. melaksanakan rehabilitasi saluran drainase lingkungan;
- r. melaksanakan penyediaan sarana sistem drainase lingkungan;
- s. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem drainase lingkungan;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan drainase; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 22**

Seksi pengembangan sistem persampahan regional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengembangan sistem persampahan regional;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengembangan sistem persampahan regional;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang pengembangan sistem persampahan regional;
- d. melaksanakan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah;
- e. melaksanakan pelaksanaan persetujuan substansi, evaluasi, konsultasi evaluasi dan penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Daerah;
- f. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi, dan teknis sistem pengelolaan persampahan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah

Terpadu/ Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) kewenangan Daerah;

- g. melaksanakan supervise pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS) kewenangan Daerah;
- h. melaksanakan pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS);
- i. melaksanakan rehabilitasi Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS);
- j. melaksanakan peningkatan Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS);
- k. melaksanakan penyediaan sarana persampahan;
- l. melaksanakan pembinaan Teknik pengelolaan infrastruktur persampahan;
- m. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan sarana Tempat Pemrosesan Akhir/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/ Stasiun Peralihan Antara/Tempat Pengolahan Sampah *Reduce, Reuse, Recycle*/Tempat Penampungan Sementara (TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS);

- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengembangan sistem persampahan regional;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 23**

Seksi pengelolaan air limbah dan pengembangan permukiman mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi pengelolaan air limbah dan pengembangan permukiman;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi pengelolaan air limbah dan pengembangan permukiman;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang pengelolaan air limbah dan pengembangan permukiman;
- d. melaksanakan penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah Daerah;
- e. melaksanakan *supervise* pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota;
- f. melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala kota;
- g. melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala kota;
- h. melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
- i. melaksanakan pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat;
- j. melaksanakan pembinaan teknik pengelolaan air limbah domestik;
- k. melaksanakan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;

- l. melaksanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan kelembagaan pengelolaan air limbah domestik;
- m. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
- n. melaksanakan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala permukiman;
- o. melaksanakan pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala permukiman;
- p. melaksanakan penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja;
- q. melaksanakan penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja;
- r. melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- s. melaksanakan rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- t. melaksanakan supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana Instalasi Pengolahan Limbah Terpadu (IPLT);
- u. melaksanakan pembangunan dan pengembangan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah Daerah;
- v. melaksanakan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah Daerah;
- w. melaksanakan pengawasan dan pengendalian infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah Daerah;
- x. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan infrastruktur kawasan permukiman di kawasan strategis daerah Daerah;
- y. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi pengelolaan air limbah dan pengembangan permukiman; dan
- z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Pertanahan**  
**Pasal 24**

Bidang pertanahan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pertanahan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah pertanahan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dibidang pertanahan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan Bidang pertanahan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang pertanahan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 25**

Seksi penatagunaan dan pemanfaatan tanah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang penatagunaan dan pemanfaatan tanah;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian tanah kosong di dalam Daerah;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah;
- f. melaksanakan koordinasi pemetaan zona nilai tanah kewenangan Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan konsolidasi tanah Daerah;

- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan fasilitasi pengadaan tanah;
- i. melaksanakan penetapan daftar masyarakat penerima santunan tanah dalam Daerah;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi penatagunaan dan pemanfaatan tanah; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 26**

Seksi inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah;
- d. melaksanakan pelaksanaan inventarisasi tanah kosong, tanah negara dan tanah timbul;
- e. melaksanakan pemanfaatan tanah kosong, tanah negara dan tanah timbul;
- f. melaksanakan inventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah;
- g. melaksanakan inventarisasi dan rekomendasi objek redistribusi tanah;
- h. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan redistribusi tanah objek reforma agraria dalam Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam Daerah;

- j. melaksanakan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- k. melaksanakan koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi inventarisasi, penguasaan tanah dan pengembangan wilayah;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Pasal 27**

Seksi permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian;
- b. menyiapkan bahan perumusan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan dan kegiatan Seksi permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian;
- c. melaksanakan kegiatan dibidang permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian;
- d. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin lokasi penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- f. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- g. melaksanakan inventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam Daerah;
- h. melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- i. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan tanah negara dan tanah kawasan hutan untuk pembangunan dan proyek strategis nasional dan Daerah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Seksi permasalahan pertanahan, pengawasan dan pengendalian; dan



- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **BAB VII**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh tenaga fungsional senior yang diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas dengan memperhatikan senioritas, kepangkatan dan profesionalitas.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui kepala Bidang yang membidangi atau pejabat lain yang ditunjuk Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.
- (7) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Desember 2021

**BUPATI TRENGGALEK,**

**TTD**

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 10 Desember 2021

**Pj.SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TRENGGALEK,**

**TTD**

**ANIK SUWARNI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2021 NOMOR 64**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**SRI AGUSTIANI**  
**Nip . 19671223 199203 2 004**